

KETIKA PACARAN BERUJUNG TINDAK PIDANA: KEKERASAN DALAM HUBUNGAN DAN *REVENGE PORN*

Kartono¹, Syamsudin Noer², Angga Perdana Sukma³, Annissa Fitria⁴, Bima Triyoga⁵, Dadang Jayanta Sukma⁶, Dwi Novfena Arysandy⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Hukum S-2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen01490@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Tangerang melalui penyuluhan interaktif mengenai dampak hukum kekerasan dalam hubungan dan *revenge porn*, serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan rata-rata nilai meningkat dari 86,00 menjadi 94,35. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum yang kontekstual dan partisipatif efektif dalam membangun kesadaran hukum remaja. Meskipun regulasi terkait sudah tersedia dalam KUHP, UU TPKS, dan UU ITE, implementasi perlindungan terhadap korban masih menghadapi kendala serius, seperti keterbatasan akses keadilan dan risiko retraumatisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara edukasi hukum dan penguatan sistem perlindungan korban secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kekerasan dalam pacaran, *revenge porn*, perlindungan hukum

ABSTRACT

This community service activity aims to improve the legal literacy of students of SMA Negeri 14 Tangerang City through interactive counseling on the legal impact of violence in relationships and revenge porn, as well as available protection mechanisms. The methods used included lectures, group discussions, and evaluation of understanding through pre-test and post-test. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding, with the average score increasing from 86.00 to 94.35. The findings indicate that contextualized and participatory legal counseling is effective in building youth legal awareness. Although relevant regulations are available in the Criminal Code, TPKS Law, and ITE Law, the implementation of protection for victims still faces serious obstacles, such as limited access to justice and the risk of retraumatization. Therefore, there is a need for synergy between legal education and sustainable strengthening of the victim protection system.

Keywords: *dating violence, revenge porn, legal protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan perubahan norma sosial telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan romantis, khususnya di kalangan remaja. Meskipun kemajuan teknologi mempermudah interaksi sosial, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru berupa kekerasan dalam hubungan pacaran dan fenomena *revenge porn*. Kekerasan dalam pacaran, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, kerap kali terjadi tanpa disadari oleh korban, yang umumnya adalah perempuan muda. Sedangkan *revenge porn* yakni penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban menjadi semakin marak seiring dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi melalui media digital. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus kekerasan dalam pacaran dan kekerasan digital, sementara pemahaman hukum di kalangan remaja relatif masih rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini mencakup dua hal utama: pertama, apa dampak hukum yang ditimbulkan bagi pelaku dan korban kekerasan dalam pacaran serta *revenge porn*; dan kedua, bagaimana upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi korban dari kedua tindak pidana tersebut.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Tangerang agar mampu mengenali bentuk-bentuk tindak pidana dalam hubungan pacaran, memahami konsekuensi hukumnya, serta mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan ini dilandaskan pada keinginan untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, mendorong mereka menjadi individu yang mampu melindungi hak-haknya serta membangun relasi yang sehat dan aman.

Kegiatan ini juga bermanfaat dalam mendorong pelibatan aktif institusi pendidikan dalam mendukung penguatan karakter dan literasi hukum siswa melalui pendekatan preventif dan partisipatif. Di sisi lain, manfaat akademis dari penulisan ini adalah sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender dan kekerasan digital yang relevan dengan realitas sosial generasi muda saat ini. Hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan model penguatan literasi hukum di sekolah lain sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan berbasis relasi dan teknologi.

METODE

Permasalahan kekerasan dalam pacaran dan penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*) pada remaja di SMA Negeri 14 Kota Tangerang perlu diatasi dengan pendekatan yang sistematis dan edukatif. Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini mencakup beberapa tahapan strategis, yaitu: pertama, identifikasi masalah dengan menilai tingkat pemahaman siswa terhadap bentuk kekerasan dalam pacaran, *revenge porn*, serta konsekuensi hukumnya. Kedua, analisis penyebab rendahnya kesadaran hukum, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum dan normalisasi kekerasan dalam relasi remaja. Ketiga,

perencanaan materi edukasi hukum dengan pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi peran yang melibatkan siswa secara aktif; serta kelima, evaluasi kegiatan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas penyuluhan sekaligus memberikan rekomendasi tindak lanjut penguatan literasi hukum di lingkungan sekolah.

Realisasi kegiatan dilakukan di SMA Negeri 14 Kota Tangerang pada Senin, 21 April 2025, dengan menghadirkan tim pengabdi dari Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang. Narasumber memaparkan materi hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran, modus *revenge porn*, hak-hak korban, serta sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyampaian materi diselingi sesi tanya jawab dan diskusi kelompok agar siswa dapat merefleksikan potensi risiko serta belajar mengenali tindakan hukum yang dapat diambil.


Khalayak sasaran utama kegiatan ini adalah siswa/i SMA Negeri 14 Kota Tangerang, dengan jumlah peserta sekitar 46 orang. Selain itu, kegiatan ini turut didukung oleh pihak guru dan staf sekolah, termasuk tim Bimbingan Konseling (BK), guna mendorong keberlanjutan edukasi hukum di sekolah. Kegiatan berlangsung di aula sekolah dengan durasi sekitar tiga jam, menggunakan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan.

Metode kegiatan mencakup ceramah interaktif sebagai dasar penyampaian materi hukum, diskusi kelompok untuk membedah kasus dan simulasi peran terkait bentuk kekerasan serta perlindungan hukum bagi korban. Penyampaian materi dikemas dalam bentuk sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap isu kekerasan dalam pacaran dan *revenge porn*, termasuk identifikasi bentuk kekerasan, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta ketentuan pidana yang berlaku. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pihak sekolah dalam penguatan program perlindungan peserta didik dari tindak kekerasan berbasis relasi dan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema “Ketika Pacaran Berujung Tindak Pidana: Kekerasan dalam Hubungan dan *Revenge Porn*” telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 di SMA Negeri 14 Kota Tangerang dengan metode ceramah hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum kepada peserta didik mengenai dampak hukum dari kekerasan dalam pacaran serta *revenge porn*, dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia.

Hasil pelaksanaan menunjukkan efektivitas pendekatan yang diterapkan. Sebelum kegiatan dimulai, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal. Nilai rata-rata peserta pada tahap pre-test adalah 86,00, dengan variasi skor yang cukup signifikan, beberapa peserta memperoleh nilai tinggi, namun sebagian lainnya masih menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap substansi hukum yang dibahas.



Gambar 1. Pre-Test

Setelah penyuluhan berlangsung, dilakukan post-test sebagai instrumen evaluasi akhir. Nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 94,35, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa penyampaian materi dengan pendekatan interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta, terutama terkait pengenalan sanksi pidana terhadap kekerasan dalam hubungan dan revenge porn. Dalam kegiatan ini, peserta terlihat aktif terlibat dalam sesi tanya jawab, serta mampu mengaitkan materi hukum dengan fenomena sosial yang mereka alami secara langsung. Interaksi tersebut menjadi indikator keberhasilan metode penyuluhan yang tidak hanya satu arah, melainkan partisipatif.



Gambar 2. Post-Test

Secara substansial, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup aspek hukum pidana terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam pacaran dan *revenge porn*. Pelaku kekerasan fisik dalam pacaran dapat dikenakan Pasal 351 KUHP, sementara untuk kekerasan seksual, ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ruang hukum yang lebih progresif. Adapun *revenge porn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda berat. Namun demikian, di sisi korban, tantangan hukum masih terasa. Korban kerap kali mengalami kesulitan dalam proses pembuktian, terutama pada kekerasan nonfisik atau digital, serta mengalami risiko retrraumatisasi saat memberikan kesaksian di persidangan. Meskipun perlindungan normatif telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi strategi perlindungan hukum, kegiatan ini juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui edukasi hukum sejak dini, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Edukasi hukum yang sistematis dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan merupakan strategi jangka panjang untuk membentuk kesadaran hukum di kalangan remaja. Dalam konteks ini, kegiatan PKM berperan sebagai katalis untuk memperkuat pemahaman hukum berbasis pengalaman nyata, yang relevan dengan kehidupan remaja. Selain itu, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (seperti LBH APIK) dan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian menjadi bagian dari solusi kelembagaan yang perlu terus diperkuat.

Kegiatan PKM ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman hukum peserta secara kuantitatif berdasarkan hasil tes, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang kritis dan empatik terhadap isu kekerasan berbasis relasi dan digital. Ke depan, pendekatan serupa perlu direplikasi di institusi pendidikan lainnya sebagai bagian dari strategi nasional dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan literasi hukum melalui penyuluhan langsung seperti ini terbukti mampu menumbuhkan kesadaran hukum yang aplikatif dan mendorong terbentuknya relasi sosial yang sehat dan bebas kekerasan di kalangan remaja.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum bertema “Ketika Pacaran Berujung Tindak Pidana: Kekerasan dalam Hubungan dan *Revenge Porn*” berhasil meningkatkan pemahaman hukum siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Tangerang, yang ditunjukkan melalui peningkatan rata-rata nilai dari 86,00 menjadi 94,35 pada hasil pre-test dan post-test. Capaian ini mengindikasikan bahwa metode penyuluhan interaktif, materi yang kontekstual dengan kehidupan remaja, serta pendekatan berbasis studi kasus efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik. Dari aspek substansi hukum, diketahui bahwa kekerasan dalam pacaran dan *revenge*

porn telah memiliki dasar pengaturan yang kuat dalam KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelaku. Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan, seperti beban pembuktian yang tinggi, keterbatasan dalam perlindungan identitas, serta potensi retraumatisasi dalam proses hukum, sehingga diperlukan penguatan sistemik terhadap mekanisme perlindungan yang ada agar mampu menjamin keadilan secara nyata bagi korban kekerasan berbasis relasi dan digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMAN 14 Tangerang dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Citra, D., & Dewi, S. (2022). *Revenge Porn dan Dampaknya terhadap Korban*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dian Puji N. Simatupang, Kekerasan dalam Pacaran: Tinjauan Psikologis dan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul Hukum Reproduksi Remaja (Jakarta: KPPPA, 2022)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Politeia, 2020)
- Setyawan, A., & Hidayat, D. (2021). *Dating Violence: Perspektif Psikologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sylvia Walby, *Teori Patriarki: Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Jurnal:

- Amanda Matra, "Dampak Psikologis Korban *Revenge Porn*: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2022)
- Mulyana W. Kusumah, "Implementasi UU ITE dalam Penanganan *Revenge Porn*," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2023)
- Pratiwi, E. (2019). *Media dan Normalisasi Kekerasan dalam Relasi Romantis*. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 56-67.
- Wulandari, R. (2020). *Dinamika Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 112-120.

Sumber Hukum :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguanan Pendidikan Karakter.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pusat Krisis Terpadu.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 108K/Pid.Sus/2022
Surat Keputusan Kapolri Nomor STR/687/X/2022 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Tingkat Polres.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website:

Komnas Perempuan, *Catahu 2022: Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023)
Komnas Perempuan. (2022). *Catahu 2022: Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Digital*. Jakarta.
Kompas , "Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Ramah Hukum"
Laporan Tahunan LBH APIK 2022 (Jakarta: LBH APIK, 2023).
LBH APIK, Laporan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual 2022 (Jakarta: LBH APIK, 2022)
SAFEnet, *Survei Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia* (Jakarta: SAFEnet, 2023)
SAFEnet, Laporan Pemantauan Kasus Revenge Porn 2023.